

PENUNTUTAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM KEJAHATAN DI SEKTOR KEHUTANAN: Optimalisasi Penggunaan Undang-Undang Pencucian Uang dalam Pembuktian Tindak Pidana di Sektor Kehutanan di Indonesia Yang Dilakukan oleh Korporasi.

Reda Manthovani, SH., L.LM¹

Abstrak

Perkembangan industry saat ini menjadikan meningkatnya kebutuhan bahan baku salah satunya kebutuhan kayu. Akan tetapi kondisi tersebut didiiringi dengan pengawasan dan pengaturan sehingga terjadi pembalakan liar. Penegakan hukum yang dilakukan saat ini masih menggunakan cara konvensional. Berlakunya Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kesempatan bagi Penegak Hukum untuk tidak hanya menuntut pelaku pembalakan liar dengan tindak pidana asal tetapi juga menggunakan instrumen anti pencucian uang untuk dapat menyita dan merampas asset hasil pembalakan liar. Dalam tulisan ini akan dipaparkan tentang pembalakan liar yang dilakukan oleh korporasi, pola pencucian uang oleh pelaku pembalakan liar dan pendekatan baru tentang mekanisme penanganan perkara pembalakan liar melalui pendekatan multi door.

Keyword: pembalakan liar, Pencucian uang , pendekatan multi door

A. PENDAHULUAN.

Perkembangan industrialisasi yang saat ini melanda dunia menjadikan perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber alam yang menjadi bahan baku produksinya. Di Indonesia misalnya banyak terjadi eksplorasi dan eksploitasi sumber alam baik disektor pertambangan maupun disektor non pertambangan. Banyak sekali hutan-hutan beralih fungsi menjadi perkebunan. Menurut data Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) sebagaimana disampaikan oleh Abetnego Sinaga bahwa Antara tahun 1985-1997, Indonesia secara keseluruhan telah kehilangan lebih dari 20 juta ha tutupan hutan dan Laju deforestasi di Indonesia menjadi semakin meningkat, di mana pada tahun 1980-an laju deforestasi rata-rata sekitar 1 juta ha pertahun angka tersebut kemudian kemudian meningkat menjadi sekitar 1,7 juta pertahun pada tahun pertama 1990-an. Sejak tahun 1996, laju deforestasi tampaknya meningkat lagi menjadi rata-rata 2-3 juta ha per tahun. Pada 1998 – 2000, tiap tahunnya tidak kurang dari 3,8 juta ha. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya, kerugian negara

¹ Kepala Bagian Kerjasama Hukum Luar Negeri, Kejaksaan RI

100 Triliun pertahun.² Tingginya angka de-forestri tersebut mayoritas terjadi karena adanya alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Disamping alih fungsi menjadi perkebunan sawit, tingginya angka de-forestri adalah terjadi karena adanya pembalakan liar. Laju de-forestri di Indonesia adalah yang paling cepat didunia diantara Negara-negara yangn memiliki hutan . Pada tahun 2007 misalnya nilai ekspor perkayuan Indonesia tercatat sebesar 6,6 Milyar dolar amerika serikat, Kondisi tersebut menempatkan Indonesia pada posisi kedua setelah Brazil.³

Bahwa secara legalitas permasalahan kehutanan diatur secara tersendiri didalam Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Tujuan utama dari Undang-Undang Kehutanan adalah perlindungan dan pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan bersama. Didalam Undang-Undang Kehutanan diatur tentang larangan-larangan kegiatan yang dikategorikan sebagai tindakan yangn membahayakan hutan antara lain aktifitas merusak infrastruktur yang digunakan untuk perlindungan hutan, menggunakan atau menempati sebagaian dari kawasan hutan tanpa persetujuan Menteri, membakar hutan, menambang hasil hutan tanpa ijin, mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah.

Bahwa walaupun telah ada aturan hukum yang mengatur masalah perlindungan dan pemanfaatan hutan dan bahkan diberikan ancaman pidana, masih terjadi pelanggaran-pelanggaran. Ekplotasi besar-besaran di sektor kehutanan khususnya pemanfaatan kayu mendorong terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak yang memanfaatkan hutan tersebut yang mayoritas adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki permodalan yang sangat kuat.

Dari model penegakan hukum yang saat ini dilakukan, masih terlihat kepada penghukuman kepada pelaku daripada kepada asset dari hasil tindak pidana di sector kehutanan yang berhasil dikumpulkan. Kondisi tersebut kurang efektif karena asset hasil kejahatan masih dapat dimanfaatkan oleh pelaku kehutanan di sector kehutanan untuk tetap beraktifitas karena asset yang dimiliki tetap mampu menghidupi kegiatan, untuk itu selain penegakan hukum kepada pelaku, perampasan asset hasil dari tindak pidana yang merupakan *live blood of the crime* harus dapat di putus (*cut off*) sehingga tidak mampu lagi menghidupi aktifitasnya.

Korporasi-korporasi pelaku kejahatan sangat memahami bahwa asset mereka adalah sumber kehidupan, maka mereka juga berlomba-lomba untuk mengamankan asset yang telah dimiliki agar tidak dapat disita oleh penegak hukum manakala terjadi penuntutan atas korporasinya. Dalam kondisi yang demikian tersebut terjadi usaha untuk membersihkan uang hasil tindak pidana agar terlihat bersih dan legal. Untuk menghadapi situasi seperti ini maka dibutuhkan aturan hukum yang dapat dijadikan pijakan oleh penegak hukum untuk merampas asset hasil tindak pidana di sektor kehutanan. Aturan

² Abetnego Sinaga, Kerusakan Hutan dan Alih Fungsi untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Potensi Korupsi dalam Konsesi dan Perijinan, Bahan disampaikan dalam *Focus Group Discussion* : Penggunaan UU Pencucian Uang dalam Penegakan Hukum terhadap Kegiatan LULUCF, Jakarta, 19 September 2012. Kebun sawit seluas 11,5 jt ha di Indonesia dan terdapat rencana perluasan Kebun Sawit 28,9 jt ha. Mayoritas atau kurang lebih 65% perkebunan dikuasai oleh perusahaan perkebunan . Sebagian besar atau sekitar 70% minyak sawit untuk ekspor

³ Dana Liar: Konsekuensi Pembalakan Liar dan Korupsi di sktor kehutanan Indonesia Pada Hak Asazi Manusia, *Human Right Watch*,2009, hal 1.

hukum tersebut adalah adanya undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sehingga dalam makalah ini terdapat 2(dua) hal yang dapat didiskusikan yaitu korporasi sebagai pelaku kejahatan dan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai pendukung perampasan harta perolehan hasil kejahatan oleh korporasi.

B. PENGERTIAN DAN PEMAHAMAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM.

Secara etimologis kata korporasi adalah terjemahan dari *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris) dan *corporation* (Jerman) yang memberikan arti sebagai badan atau membadankan, atau dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap manusia yang terjadi menurut alam. Istilah korporasi adalah sebutan lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain, khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *recht persoon* atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *legal entities* atau *corporation*.⁴ Namun perkembangannya saat ini, korporasi tidak harus dimaknai hanya sebagai badan hukum, tetapi harus diartikan lebih luas yaitu sebagai kumpulan terorganisasi orang atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian, bentuknya disamping dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, yayasan juga dapat berupa firma, perseroan komanditer tanpa hak badan hukum dan persekutuan, perkumpulan dan lain-lain.⁵

Pada awalnya korporasi sangat sulit untuk dikenakan pertanggungjawaban, oleh karena banyaknya hambatan dalam menentukan bentuk dan tindakan korporasi yang patut dipersalahkan dalam konsep hukum pidana. Masalah ketiadaan bentuk fisiknya. Sebagaimana dikemukakan G William bahwa : *corporation have "no soul to be damned, no body to be kicked"* dan korporasi tidak dapat dikucilkan oleh karena "*they have no soul*".⁶ Hal tersebut merupakan refleksi dari pameo dari hukum pidana yaitu *the deed does not make a man guilty unless his mind be guilty (Actus non facit reum, nisi mens sit rea)*. Akan tetapi pameo tersebut tidak berlangsung lama oleh karena sudah banyak sistem diberbagai negara, pengadilannya telah mulai menempatkan esensi dari unsur manusiawi ke dalam pengaturan korporasi yang memberikan keuntungan kepada korporasi melalui perbuatan dari perantara manusia, maka bisa dipastikan bahwa, jika perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari keahlian unsure manusiawi mereka, mereka juga harus menanggung beban yang timbul dari kejahatan yang dilakukan manusia tersebut, bukan hanya atas dasar bahwa mereka bertindak bagi perusahaan (yang mengaitkan *vicarious liability*), tapi mereka bertindak sebagai perusahaan.⁷

⁴ Agus Budiarto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, Cetakan I, (Bandung: CV.Karya Putra Darwati, 2012), hal.56.

⁵ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Harian Kompas*, Sabtu-27 Juli 2013, rubrik Opini, hal.6.

⁶ Anthony O Nwator, *Corporate Criminal Responsibility: A Comparative Analysis*, *Journal African Law*, Volume 57, Issue 01, April 2013, hal.83.

⁷ A Pinto QC dan M Evans, *Corporate Criminal Liability*, Edisi kedua.(Sweet & Maxwell. 2008), hal.39.

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu akan semakin kompleks sistem sosial, ekonomi dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, melainkan dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.⁸

Di Indonesia, pengaturan korporasi sebagai subjek hukum sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Penimbunan Barang-barang. Mulai dikenal secara luas dalam Pasal 15 ayat (1) UU No.7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 17 ayat (1) UU No.11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, Pasal 49 Tahun 1976 tentang Narkotika, Undang-Undang No.9 Tahun 1976 tentang Tindak Pidana Narkotika, Pasal 1 butir 13 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 116 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 10 dan 14 serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian secara *de jure*, Indonesia sudah mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi sudah sejak tahun 1951, namun bagaimana praktek penegakan hukumnya di Indonesia?

Setelah mengetahui korporasi sebagai subjek hukum maka harus diketahui juga apa yang dimaksud dengan kejahatan korporasi. Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang bersifat organisatoris. Begitu luasnya, penyebaran tanggung jawab serta struktur hirarkis dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi kondusif bagi tindak pidana korporasi. Anatomi tindak pidana yang sangat kompleks dan penyebaran tanggung jawab yang sangat luas demikian bermuara pada motif-motif yang bersifat ekonomis, yaitu tercermin pada tujuan korporasi (*organizational goal*) dan kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan berbagai pihak.

Mengutip pendapat Mardjono Reksodiputro⁹ yang mengatakan bahwa tindak pidana korporasi adalah merupakan sebagian dari “*white collar criminality*” (WCC). Istilah WCC dilontarkan di Amerika Serikat dalam Tahun 1939 dengan batasan “suatu pelanggaran hukum pidana oleh seseorang dari kelas sosial ekonomi atas, dalam pelaksanaan kegiatan jabatannya”. WCC itu sendiri dianggap sebagai akar dari kejahatan korporasi.

Perdebatan ilmiah selanjutnya adalah, apa yang sesungguhnya dimaksud dengan “*crime of corporations*” karena dalam rumusan di atas yang dimaksud dengan “... oleh seseorang... dalam pelaksanaan kegiatan dalam jabatannya” adalah pengurus

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 3-4.

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Indonesia, 1994, hlm. 103.

perusahaan. Meskipun WCC ditujukan kepada pelaku manusia (*natuurlijk person*) namun akhirnya yang dianggap melakukan perbuatan tercela dan dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah perusahaan/korporasi tempatnya bekerja. Atas dasar pemikiran itu pula kemudian Marshall B.Clinard¹⁰ mengatakan bahwa kejahatan korporasi adalah kejahatan kerah putih, namun ia tampil dalam bentuk yang lebih spesifik, terorganisir dalam konteks hubungan yang lebih kompleks dan mendalam antara seorang pimpinan eksekutif, manager dalam satu tangan, atau merupakan perusahaan keluarga. Namun dalam suatu kejahatan korporasi harus dibedakan antara kejahatan terorganisir (*organized crime*) dan kejahatan oleh organisasi.

Simpson,¹¹ mengutip pendapat John Braithwaite, mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai “*conduct of a corporation, or employee acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law*. Adapun Black’s Law Dictionary¹² menyebutkan kejahatan korporasi atau corporate crime adalah *any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employee (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to as “white collar crime”*”.

Lebih jauh lagi Simpson menyatakan ada tiga ide pokok dari definisi yang dikemukakan oleh Braithwaite mengenai kejahatan korporasi, yaitu:

1. Tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan pelaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karena yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan atas kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi.
2. Baik korporasi (sebagai “subyek hukum perorangan atau “*legal persons*“) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*), dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.
3. Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma-norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.
4. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan korporasi pada umumnya dilakukan oleh orang dengan status sosial yang tinggi dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan tertentu yang dimilikinya. Dengan kadar keahlian yang tinggi di bidang bisnis untuk mendapatkan keuntungan di bidang ekonomi.

Setelah mengetahui beberapa definisi diatas dapat kita ketahui bahwa pemicu dari terjadinya kejahatan korporasi adalah demi mendapatkan keuntungan ekonomis yang dilakukan untuk kepentingan dan keuntungan suatu badan hukum. Akan tetapi

¹⁰ Marshall B.Clinard, Peter C, Yeager, *Korporasi dan Perilaku Ilegal*, 1980, hlm. 3, dalam <http://zulakrial.blogspot>.

¹¹ Sally S.Simpson, *Strategy, Structure and Corporate Crime, 4 Advances in Criminological Theory*, 171 (1993).

¹² Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, 1990, ed.6, hlm. 339.

perusahaan juga harus memperhatikan bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin tanpa adanya suatu resiko terhadap perusahaan tersebut. (*ultimate goodfit*).

C. MODEL PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI BEBERAPA NEGARA

Pertanggungjawaban pidana korporasi bukanlah suatu ciri yang universal dari sistem hukum modern saat ini, beberapa negara seperti Brazil, Bulgaria, Luksemburg dan Republik Slovakia tidak mengenal bentuk pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Negara lainnya seperti Jerman, Yunani, Honggaria, Meksiko dan Swedia meskipun tidak memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi namun demikian mereka memiliki sistem sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada korporasi atas perbuatan pidana dari beberapa karyawannya.¹³

Adapun negara-negara yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi telah mengadopsi beberapa variasi pendekatan terhadap bentuk dan lingkup dari pertanggungjawaban tersebut. Model yang paling umum dapat dikarakterisasikan sebagai “*derivative liability*” dimana korporasi bertanggungjawab terhadap perbuatan para pelaku kejahatan individual. Salah satu varian yang umum adalah *vicarious liability* atau respondeat superior, model ini ditemukan di US *Federal Criminal Law* dan di Afrika Selatan.

Di Amerika, *the Model Penal Code* tahun 1962 (*The MPC*) memberikan barometer melalui reformasi hukum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di negara itu dapat dipastikan. *The MPC* berupaya mestandarkan dan mengorganisasikan *criminal codes* seringkali terfragmentasi seringkali terfragmentasi diberlakukan oleh berbagai negara dan telah mempengaruhi sebagian besar negara bagian AS untuk mengubah hukum mereka. *The MPC* mengadopsi pendekatan yang lebih ketat dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi daripada konsep tradisional dari respondeat superior. Roland Hefendehl telah membuat suatu pedoman mengenai *the MPC* yang telah mengkategorisasikan kejahatan korporasi menjadi 3 kategori dan mendefinisikan perluasan masing-masing pertanggungjawaban korporasi.

Pertama: dalam kelompok ini, korporasi dimasukkan ke dalam kejahatan yang umum. Pada kejahatan ini memerlukan pembuktian adanya *mens rea* (niat jahat) nya misalnya pembunuhan tingkat II, penipuan dan penggelapan. *The Model code penal* ini mengasumsikan bahwa tidak adanya tujuan legislatif yang dimaksudkan untuk untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi atas kejahatan-kejahatan tersebut. Peraturan tersebut menggarisbawahi bahwa korporasi harus bertanggungjawab apabila “kesengajaan telah muncul atau paling tidak diotorisasi, diperintah, atau kelalaian yang ditolerir oleh Dewan Direktur atau oleh “*High managerial agent*” atas nama korporasi dilingkup kantornya atau manajemennya.¹⁴ *High managerial agent* berarti seorang pejabat korporasi atau seorang agen korporasi atau asosiasi yang memiliki tugas yang dapat diasumsikan dapat mewakili kebijakan dari korporasi atau asosiasi.¹⁵ Dalam

¹³ Allens Arthur Robinson, *Corporate Culture As A Basis for The Criminal Liability of Corporations, prepared for the UN Special Representative of the Secretary General on Human Rights and Business*, February 2008, hal. 4.

¹⁴ Model Penal Code, sec.2.07 (1) (c).

¹⁵ Ibid, sec.2.07 (4) (c).

kelompok ini, secara implisit terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dibatasi pada tindakan yang dilakukan oleh pegawainya yang dapat diidentifikasi oleh perusahaan.

Kedua, dalam kelompok ini pertanggungjawaban korporasi dimasukkan atas tindak pidana yang memerlukan *mens rea* namun perbuatan tersebut memang masih dalam *core business* nya perusahaan, misalnya persekongkolan dalam perdagangan. Pada *The Model Code Penal* ini, prinsip *the respondeat superior* diterapkan korporasi. Dimana korporasi akan diminta pertanggungjawabannya atas kejahatan yang terjadi tanpa memperhatikan posisi pelakunya dalam struktur perusahaan, apabila pelaku bertindak dalam lingkup kewenangannya dan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan perusahaan. Akan tetapi korporasi dalam *model penal code* ini diberikan alasan pembelaan apabila sistem pembuktian yang digunakan melalui "*balance of probability*", misalnya dengan alibi bahwa dalam mengerjakan tugas tersebut perusahaan telah menugaskan seorang supervisor sebagai bentuk pelaksanaan *due diligence* untuk mencegah atau menghindari terjadinya perbuatan tersebut.¹⁶ Mekanisme pembelaan ini memperlihatkan suatu deviasi atau penyimpangan dari pendekatan judicial dalam penerapan prinsip *mens rea*. Sebagaimana pengadilan telah memandang bahwa korporasi tetap bertanggungjawab walaupun terdapat instruksi singkat dari supervisor kepada bawahannya untuk tidak melakukan hal tersebut.¹⁷

Ketiga, dalam kelompok ini pertanggungjawaban korporasi yang terbatas. Model Penal Code mengasumsikan bahwa badan legislatif bertujuan untuk menentukan tanggungjawab atas suatu tipe kesalahan tertentu. Sehubungan dengan hal itu, atas dasar "*the respondeat superior rule*" korporasi dapat dikenakan tanggungjawab pidana tanpa adanya unsur kesalahan dalam pelanggaran tersebut. Dalam hal ini tidak diperlukan ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh perusahaan. Tidak ada mekanisme pembelaan yang diberikan bagi perusahaan oleh karena sudah diatur dalam peraturan, misalnya korporasi gagal dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang.¹⁸

Di Afrika Selatan, dalam Criminal Procedure Act nya telah menciptakan ruang yang sangat luas bagi pertanggungjawaban pidana korporasi. hal itu sebagaimana dimuat dalam Section 332 (1) CPA sebagai berikut:

"for the purpose of imposing upon a corporate body criminal liability for any offence, whether under any law or at common law:

(a) Any act performed with or without a particular intent, by or on instructions or with permission, express or implied, giving by a director or servant of that corporate body and

¹⁶ *Model Penal Code*, sec.2.07 (5).

¹⁷ *US v Hilton Corporation* 467 F 2d 1000 (9th cir 1972): dalam kasus ini perusahaan dijatuhi pidana atas pelanggaran UU Antitrust walaupun ada kesaksian dari asisten manajer korporasi yang menjelaskan bahwa dalam perusahaan ada peraturan yang mengharuskan petugas perusahaan untuk tidak boleh mengancam supplier.

¹⁸ R Hefendehl, *Corporate Criminal Liability: Model Penal Code 2.07 and The Development in Western Legal Systems*, *Buffalo Criminal Law Review* 283, Terbitan Tahun 2000 4/1, hal.91.

(b) *The omission, with or without a particular intent, of any act which ought to have been but was not performed by or on instructions given by a director or servant of that corporate body.*

In the exercise of his powers or in the performance of his duties as such director or servant or in furtherance or endeavouring to further the interest of that corporate body, shall be deemed to have been performed (and with the same intent if any) by that corporate body, or as the case may be, to have an omission (and with the same intent, if any) on the part of that corporate body.

Berdasarkan pengaturan tersebut, terlihat bahwa setiap perusahaan harus bertanggungjawab atas setiap perbuatan pidana karyawannya yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Pangkat atau jabatan dari pegawai tersebut tidak berpengaruh oleh karena telah dicantumkan klausula “*director or servant*” dari perusahaan. Kata “*servant*” disini memperluas pertanggungjawaban pidana dari perusahaan kepada pegawai terendah. Juga tidak penting “*the servant*” melakukan perbuatannya diluar lingkup kepegawaiannya sepanjang masih terkait dengan kepentingan perusahaan. Hal itu secara implisit terlihat dalam penempatan kata “*or*” dalam paragraf (b) di atas.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana atas korporasi, Australia telah mengeluarkan konsep “*corporate culture*”, yang diwujudkan dalam *Australian Criminal Code Act* Tahun 1995. Peraturan ini telah mendefinisikan “*corporate culture*” sebagai perilaku, kebijakan, aturan, praktek atau pelatihan perilaku yang ada dalam tubuh perusahaan pada umumnya atau sebagai bagian dari tubuh perusahaan dimana pelanggaran terjadi. Pada Section 12.3 dari *Australian Criminal Code* mengatur bahwa salahsatu cara pembuktian unsur kesalahan dalam suatu pelanggaran yang melibatkan suatu perusahaan dengan membuktikan bahwa budaya perusahaan (*corporate culture*) yang ada diperusahaan yang diarahkan, didukung, ditoleransi atau budaya perusahaan yang menyebabkan ketidakpatuhan dengan peraturan yang terkait atau bahwa perusahaan gagal menciptakan dan menjaga suatu budaya perusahaan yang mengharuskan kepatuhan dengan ketentuan terkait. Section 12.3 ini memberikan kesimpulan yang dapat diambil bahwa seorang manager perusahaan tinggi telah menyetujui suatu tindakan atau pegawainya memahaminya dengan keyakinan bahwa tindakan tersebut akan di setujui. Secara garis besar dapat dideskripsikan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa negara sebagai berikut:

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi		Sistem yang tidak memberikan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi
Sistem “Derivative” pertanggungjawaban korporasi	Sistem “Organisational” liability	
Vicarious Liability	Identification	
	“organisational” liability	

<p>Walaupun terdapat perbedaan dalam penerapan vicarious liability namun secara garis besar memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Seorang pejabat/ petugas perusahaan melakukan suatu kejahatan; 2) Kejahatan dilakukan ketika si pelaku melakukannya atas dasar kewenangan yang tercakup dalam lingkup pekerjaannya; 3) Kejahatan dilakukan dengan maksud (tidak harus satu tujuan) untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. <p>Contoh dari sistem ini, diterapkan dalam <i>US Federal Criminal Code</i>.</p>	<p>Pada sistem ini, direktur atau manajer senior adalah yang mengarahkan kehendak dan pikiran perusahaan dan prilaku dan kondisi pikiran mereka merupakan prilaku dan kondisi pikiran perusahaan itu sendiri.</p> <p>Contoh negara yang menganut sistem ini adalah Inggris, Australia dan Kanada.</p>	<p>difokuskan tepat atas pertanggungjawaban korporasi secara tersendiri. Hal itu berkaitan dengan kebijakan, prosedur, praktek dan sikap perusahaan, kurangnya rantai komando dan pengawasan; dan budaya perusahaan yang mentolerir atau mendukung perbuatan pidana. Biasa disebut sebagai ketentuan “corporate culture” turun kepada rubrik “organisational” liability.</p> <p>Contoh dari sistem ini termasuk dalam peraturan <i>Part 2.5 of the Australian Commonwealth Criminal Code and Art 102 (2) of Swiss Penal Code</i></p>	<p>pertanggungjawaban pidana bagi korporasi adalah: Brazil, Bulgaria, Luksemburg, Slovak Republic.</p> <p>Contoh negara yang tidak mengatur pertanggungjawaban korporasi secara pidana namun memiliki sistem pertanggungjawaban korporasi secara administratif adalah Jerman, Yunani, Honggaria, Meksiko dan Swedia.</p>
---	---	--	--

Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah mengatur pertanggungjawaban korporasi secara pidana? Apakah sudah ada contoh kasus mengenai pertanggungjawaban korporasi di Indonesia? Menurut laporan khusus Allens Arthur Robinson kepada *the UN Special Representative of the Secretary General on Human Rights and Business on February 2008* pada 55 mengatakan bahwa tidak jelas diketahui apakah Indonesia memiliki sistem yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, oleh karena dalam KUHP Indonesia yang merupakan warisan Belanda tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum. Terdapat beberapa peraturan tertentu yang sudah mulai memperkenalkan korporasi sebagai subjek hukum pada kasus-kasus tertentu. Indonesia disarankan pada masa mendatang untuk merevisi KUHP nya dan memasukkan ketentuan tanggungjawab pidana bagi korporasi.

Sebagaimana disebutkan dalam laporan di atas, memang sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum (lihat pendahuluan di atas), namun dari beberapa peraturan tersebut ada 3 (tiga) peraturan yang sudah fokus mengatur hal tersebut yaitu :

- (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi
 - Pasal 1 angka 1
 korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 20

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga)

- (b) Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan
Pasal 78

(14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

- (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 116

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

- (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Berdasarkan pasal-pasal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di atas, maka pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam sistem pertanggungjawaban “*derivative*” dengan pendekatan doktrin *the identification*, oleh karena basis dari pasal ini adalah adanya seseorang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, sebagaimana yang dikemukakan oleh Allens Arthur Robinson yaitu: “ *Under this model, the offences of individual senior officers and employees are imputed to the corporation on the basis that the state of mind of these senior officers and employees (and their knowledge, intention, recklessness or other culpable mindset) is that of the corporation* ”.¹⁹

Namun agak berbeda dengan pengaturan yang ada dalam undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu sistem pertanggungjawaban *derivative* menggunakan pendekatan *the vicarious liability*. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ketentuan yang mengatur maksud dari pelaku yaitu untuk memberikan manfaat bagi Korporasi, sebagaimana dikemukakan Allens Arthur Robinson dalam laporannya sebagai berikut: “*Under this model, the offences of individual employees or agents are imputed to the corporation where the offence*

¹⁹ Allens Arthur Robinson, Loc.Cit, hal.4.

was committed in the course of their duties and intended at least in part to benefit the corporation”.²⁰

D. PRAKTEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI INDONESIA.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Term of Reference dari penulisan makalah ini bahwa pemberantasan korupsi telah menjadi agenda prioritas di Indonesia, termasuk di sektor Sumber Daya Alam seperti kehutanan, perkebunan dan tambang. Meskipun masih terdapat sejumlah kelemahan dan ketidakmaksimalan regulasi, kinerja penegak hukum dan kebijakan politik, akan tetapi sejumlah kasus korupsi besar dan berdampak serius pada publik telah ditangani penegak hukum. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diterapkan dengan baik pada sejumlah kasus korupsi Kehutanan, seperti: kasus penyalahgunaan jabatan dalam rangka alih fungsi hutan dan eksploitasi hutan, dalam kasus tersebut Bupati Buol Amran Batalipu telah menerima suap dalam rangka pemberian izin perkebunan dari perusahaan milik Siti Hartati Murdaya (PT. Mudaya Plantation), kemudian kasus korupsi yang menimpa Gubernur Riau Rusli Zaenal yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus alih fungsi hutan di kabupaten Pelelawan, dalam kasus pembalakan liar Adelin Lis Direktur PT. Kaeng Nam Development Indonesia telah dipidana oleh Mahkamah Agung RI, selain itu ada kasus penerbitan IUPHHKHT di Kabupaten Pelelawan dengan kerugian negara Rp. 1,2 triliun. Mahkamah Agung melalui Putusan No. 736K/Pid.Sus/2009 telah menjatuhkan vonis bersalah untuk Bupati Pelelawan, T. Azmun Jaafar dan menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara, dalam kasus perpajakan telah merugikan kerugian negara yang sangat besar, salah satu kasus yang ditangani Dirjen Pajak beberapa waktu yang lalu adalah kasus pidana pajak ASIAN AGRI GROUP dengan kerugian negara Rp. 1,259 triliun. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 telah menyatakan *Tax Manager* Asian Agri Group bersalah melakukan pidana pajak dan mewajibkan korporasi membayar denda Rp.2,519 triliun.

Akan tetapi, sampai saat ini dari beberapa kasus yang dikemukakan di atas belum ada korporasi yang menikmati hasil kejahatan tersebut diproses dan dijatuhi pidana, padahal apabila kita melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur di Indonesia, maka korporasi sudah dapat diproses dan dijatuhi pidana. Menurut catatan penulis, sudah ada kasus korupsi mengenai pengelolaan tanah Pasar Induk Antasari di Banjarmasin. Beberapa pelaku individu sudah dihukum pidana yaitu Direktur Utama PT.Giri Jaladhi Wana (ST.Widagdo bin Suradji Satro Dwiryo) dan Drs. H Edwan Nizar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm yang diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor 04/PID.SUS/201 1/PT.BJM.

²⁰ *Ibid.*

Kasus yang menyatakan adanya pertanggungjawaban korporasi ini merupakan kasus pertama kali di Indonesia khususnya di bidang perkara tindak pidana korupsi, hal tersebut patut di apresiasi agar hal ini dapat dicontoh dan dikembangkan oleh penuntut umum lainnya. Namun secara keseluruhan penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi belum ada upaya komprehensif dari aparat penegak hukum, mengapa aparat penegak hukum kurang memanfaatkan peraturan yang ada dalam meminta pertanggungjawaban pidana dari korporasi? Padahal apabila undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dimaksimalkan penerapannya, maka akan dapat mendukung pemidanaan terhadap korporasi dan merampas harta perolehan hasil kejahatannya dengan lebih komprehensif. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang? Bagaimana penerapannya?

E. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Perkembangan hukum terkini di dunia internasional menunjukkan pola mekanisme penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan. Penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana merupakan bagian utama dari penanganan suatu perkara pidana selain mengungkap adanya peristiwa pidana dan menemukan pelakunya.²¹

Dalam rangka memperkuat ketentuan-ketentuan pidana yang sudah ada, beberapa negara mengadopsi ketentuan-ketentuan yang berasal dari ketentuan-ketentuan perdata untuk menuntut pengembalian hasil tindak pidana kejahatan pencucian uang, misalnya Antigua dan Barbuda, Australia, beberapa provinsi di Kanada, Irlandia, Italia, Slovenia, Afrika Selatan dan United Kingdom²² Penuntutan secara perdata tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari upaya penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana.²³ Di Amerika Serikat dikenal 3 (tiga) macam sistem perampasan aset, yaitu : *Administrative forfeiture*, *Civil forfeiture* dan *Criminal forfeiture*.²⁴ Dimana penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan.²⁵

²¹Reda Manthovani, 2010. "Peran dan Pandangan Jaksa Dalam Pengimplementasian Perampasan Aset" Makalah yang disampaikan dalam acara "Focus Group Discussion (FGD) RUU tentang Perampasan Aset Dalam Kerangka Pembangunan Politik Hukum Nasional, Hotel Maharadja Jakarta, 9-10 Desember 2010.

²²Dikutip dari website Governance Basel Institute http://www.assetrecovery.org/kc/node/c40081eb-7805-11dd-9c9d-d9fcb408dfee.0.jsession_id=AE450C84FB908458948838_FA9EB89337 pada tanggal 1 Desember 2010.

²³ Lebih dikenal dengan *non-conviction based forfeiture* atau *civil asset forfeiture*.

²⁴ Stefan D. Casella, *Asset Forfeiture Law In The United States*. (New York : JurisNet.LLC, 2007), hal. 9.

²⁵ *Proceeds are generally anything of value the person obtained directly or indirectly as the result of the criminal act. Instrumentalities, sometimes referred to as "facilitating property" are generally any property used, or intended to be used in any matter or part to commit to facilitate the commission of the*

Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana²⁶ dan instrumen tindak pidana²⁷ belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia terutama dalam KUHP dan KUHPA. Perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Padahal, terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu misalnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku kejahatan tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan²⁸ atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan sebab yang lainnya. Selain itu upaya untuk menekan kejahatan dengan mengandalkan penggunaan ketentuan-ketentuan pidana juga masih menyisakan kendala lainnya misalnya perbuatan melawan hukum materiil yang mengakibatkan kerugian kepada negara tidak bisa dituntut dengan ketentuan tindak pidana korupsi.²⁹

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah memuat beberapa prinsip yang membedakan dari undang-undang tindak pidana lainnya dengan mulai memperkenalkan suatu sistem yang mengikuti mekanisme *Civil Forfeiture*. Sehingga pola pikir yang tertanam pada aparat penegak hukum yang selama ini hanya berpedoman untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut untuk menemukan tersangka (*follow the suspect*)³⁰ akan lebih

criminal violation". Linda Samuel et.al, *Stolen Asset Recovery- A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. (Washington DC: The World Bank, 2009), hal.38.

²⁶ Perolehan hasil kejahatan atau *proceeds of crime* adalah harta kekayaan yang secara langsung maupun tidak langsung diperoleh dari suatu tindak pidana. "*Proceeds of crime*" shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence. Sedangkan pengertian harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud ("*Property*" shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets). Lihat Article 2 Use of Term, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*, hal. 2.

²⁷Instrumen tindak pidana atau *instruments of crime* adalah sarana yang digunakan untuk melaksanakan atau sarana yang memungkinkan terlaksananya suatu tindak pidana.

²⁸Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 September 2000 menetapkan bahwa penuntutan perkara pidana terhadap H.M. Soeharto, mantan presiden Republik Indonesia, tidak dapat diteruskan dan sidang dihentikan.

²⁹Pada tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan No. 003/PUU-IV/2006 menyatakan, bahwa penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum materiil sebagai bagian dari tindak pidana korupsi tidak berlaku lagi.

³⁰ *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya* Pasal 1 angka (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA.

komprehensif apabila menggunakan konsep *follow the money* sebagai metode yang melengkapi pendekatan *follow the suspect*.³¹

F. PEMBALAKAN LIAR DAN PENCUCIAN HASIL PEMBALAKAN LIAR

Kebutuhan sumber daya alam untuk mendukung perkembangan industri semakin hari semakin tinggi, perusahaan – perusahaan yang memiliki ijin untuk pemanfaatan hutan juga secara maksimal mengeksploitasi sumber daya yang ada untuk tetap bisa memberikan suplai bahan baku tersebut. Akan tetapi kondisi tersebut tidak dibarengi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang maksimal. Menurut WALHI sebagaimana disampaikan oleh Abetnego tarigan³² bahwa terdapat beberapa modus yang dilakukan oleh korporasi terkait dengan pelanggaran di sektor kehutanan antara lain:

- *Land clearing* tanpa ijin pelepasan kawasan
- Memanipulasi data AMDAL
- HGU diberikan tanpa pemeriksaan mendalam
- Memecah perusahaan untuk mendapatkan izin lokasi melebihi batas maksimum.
- Status dan peruntukan berbeda dengan aktifitas lapangan.
- Memanfaatkan masyarakat membuka kawasan hutan untuk membuka kebun sawit.
- Batas – batas alam tidak dipatuhi dengan membuat satu HGU
- Perusahaan memberikan fasilitas kepada institusi penegak hukum,
- Beroperasi melebihi luas HGU atau tanpa HGU
- Pejabat sebagai pemilik saham
- “Merekrut PNS “ sebagai pegawai perusahaan.

Hampir sama dengan Abetnego, Obidzinki³³ membagi pembalakan liar yang dilakukan oleh korporasi dalam proses tahapan yaitu :

a) Tahap perencanaan

Tahap perencanaan ini adalah awal kegiatan pembalakan liar yang berupa pembuatan surat Hak Pengusahaan Hutan (HPH) hingga Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) secara ilegal. Usaha lain yang sering dilakukan dalam tahapan ini adalah pendekatan kepada pemimpin masyarakat lokal, pejabat pemerintah (khususnya di bidang kehutanan) dan aparat penegak hukum (polisi dan petugas kehutanan).

b) Tahap pembalakan

Pembalakan dilakukan secara ilegal oleh para pembalak liar yang pada umumnya berasal dari masyarakat local akan tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh pihak korporasi. Tindakan dari korpporasi ini tidak dapat disentuh oleh aparat karena telah ada sebelumnya pendekatan-pendekatan yangn dilakukan pada tahap perencana.

³¹ Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang. Loc. Cit .* hal. 68.

³² Abetnego, *Loc. Cit* hal 4

³³ Luki Nurhadianto, Pola Pencucian uang Hasil Perdagangan Narkoba dan pembalakan Liar, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 6 No.II Agustus 2010, hal 165

c) Tahap transportasi dan distribusi

Pada tahap ini hasil tebangan kayu siap untuk dibawa keluar dari kawasan hutan untuk didistribusikan ke titik tertentu untuk selanjutnya diolah menjadi kayu setengah jadi atau dalam kondisi masih dalam bentuk log untuk kepentingan ekspor dikirim ke luar negeri. Tahap ini memerlukan peran serta dari aparat penegak hukum (petugas bea cukai) pada titik-titik pemeriksaan kayu guna memperlancar transportasi kayu ilegal untuk kemudian didistribusikan kepada pembeli kayu.

d) Tahap Perdagangan

Pada tahapan ini merupakan jalur terakhir dari proses panjang dari pengurusan ijin sampai pada tahap transportasi dan distribusi. Pada tahap ini terjadi proses jual beli antara pembeli kayu dengan pembalok kayu. Dalam tahapan ini pula sebenarnya sudah bisa dilakukan deteksi mengenai dana yang digunakan karena dalam prosesnya menggunakan instrument perbankan untuk pembayaran dimana pembeli akan membayar kepada pemilik kayu sejumlah dana senilai harga kayu yang dibeli.

Melihat pola yang diterapkan dalam kejahatan disektor kehutanan terutama terkait dengan pembalakan liar dapat dilihat adanya pola yang sangat terstruktur dan terencana yang dilakukan oleh Korporasi sehingga dapat menguasai dari hulu samai ke hilir. Maka untuk menghadapinya perlu dilakukan langkah yang terstruktur dan terorganisir sehingga dapat memutus mata rantai produksi dan kegiatan pembalakan liar tersebut.

G. POLA PENCUCIAN UANG HASIL PEMBALAKAN LIAR

Dalam kegiatan pembalakan liar, korporasi sebagai pelaku tentunya dihadapkan pada masuknya uang hasil pembalakan liar ke sistem keuangan dari korporasi. Kondisi demikian mengharuskan dilakukan tindakan untuk menyamarkan hasil pembalakan liar tersebut sehingga tidak diketahui oleh penegak hukum. Dalam kegiatan untuk melakukan pencucian uang, Korporasi memanfaatkan Perusahaan jasa keuangan. Dalam Tahap penempatan digunakan lembaga perbankan atau lembaga asuransi. Selain menggunakan Perusahaan jasa keuangan, dalam fase *placement* pencucian uang hasil pembalakan liar terdapat kegiatan dengan melibatkan lembaga non-keuangan, yaitu kegiatan menyelundupkan uang hasil pembalakan liar dengan menggunakan perantara kurir (*cash courier*). Berikut ini beberapa pola pencucian uang yang digunakan oleh Korporasi dalam kegiatan pembalakan Liar :

1. Mengkredit rekening di bank

Peranan lembaga perbankan dalam mekanisme ini sangat besar, biasanya pihak perusahaan pembalok liar akan memasukkan uang hasil penjualan kayu ke rekening perusahaan atau rekening pihak lain yang terafiliasasi dengan

perusahaan.³⁴ Dalam praktek seringkali pembayaran menggunakan fasilitas transfer antar bank antara perusahaan pembeli dan dengan perusahaan pemilik kayu.

2. **Pembelian polis asuransi jiwa**

Modus yang sering digunakan untuk menyamarkan uang hasil kejahatan adalah pembelian polis asuransi sebagai suatu proses penempatan. Jumlah polis asuransi yang dibeli sangat besar dan kemudian dalam waktu singkat polis asuransi tersebut dibatalkan. Walaupun membawa konsekuensi berupa denda akan tetapi pemotongan biaya tersebut masih dianggap kecil dibandingkan uang yang berhasil dicuci, karena bagi perusahaan hal yang terpenting adalah kecepatan untuk dapat memutihkan uang hasil penjualan hasil pembalakan liar sehingga segera dapat dinikmati atau digunakan oleh perusahaan untuk berinvestasi ataupun untuk menjalankan operasional perusahaan.

3. **Cash courier**

Untuk menghindari pendeteksian asal usul sumber uang, perusahaan biasanya juga menempuh cara tradisional dengan menggunakan mekanisme penyelundupan sejumlah uang cash. Penyelundupan dilakukan melalui kurir yang membawa uang tersebut secara cash dari suatu tempat ke tempat yang lainnya baik didalam maupun di luar negeri. Dengan pola ini maka sangat sulit melakukan pendeteksian dan *trace-back* asal-usul uang tersebut. Dalam mekanisme ini jika uang berhasil dipindahkan ke suatu tempat maka akan semakin susah untuk melacak kembali karena setelah berhasil keluar wilayah maka uang tersebut akan dilakukan upaya pelapisan yang sangat sistematis seperti *smurfing*, *transfer pricing*, *money changer* dengan tujuan agar semakin tersamar uang hasil kejahatan tersebut dengan demikian akan memudahkan tahap intergrasinya.

4. **Tahap Integrasi**

Dalam tahap ini setelah dirasa uang hasil kejahatan dari sektor kehutanan tersebut telah bersih maka akan diintegrasikan oleh perusahaan kedalam suatu usaha bisnis yang legal, sehingga akan semakin tersamar asal usul uang tersebut karena uang hasil dari usaha legal tersebut akan dianggap sebagai uang halal.

Pola pencucian uang sangat terintegrasi dari awal sejak penempatan hingga tahap integrasi, dimana dari uang hasil kejahatan pembalakan liar akan diproses melalui mekanisme yang rumit dan diintegrasikan ke bisnis yang legal seperti Industri Pulp dan kertas, Perkebunan kelapa sawit dan industri sawmill. Selain itu Bambang Setiono menyatakan bahwa salah satu bentuk integrasi dari pelaku pembalakan hutan adalah investasi di sektor pariwisata.³⁵

³⁴ Bambang Setiono dan Christopher Barr, *Menggunakan UU Anti Pencucian uang Untuk Memerangi kejahatan kehutanan di Indonesia*, Centre For International Forestry research (CIFOR), hal 3

³⁵ *Ibid*, hal 4 Sebuah perusahaan plywood di Propinsi Riau membeli bahan baku kayu dari perusahaan kayu yang tidak memiliki izin pemanfaatan hasil hutan dan melakukan pembalakan liar di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Perusahaan plywood ini menjual panel kayu kepada pembelinya di China, Korea Selatan, dan Taiwan melalui perusahaan pemasaran Indonesia yang berlokasi di Hong Kong. Pegawai-pegawai perusahaan kayu dan perusahaan plywood serta perusahaan pemasaran di HongKong

H. OTIMALISASI PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN MEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM MEMBERANTASA PEMBALAKAN LIAR DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA KORPORASI

Didalam rezim pencucian uang di Indonesia yaitu Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang tindak pidana di sector kehutanan masuk dalam tindak pidana asal (*predicate crime*) tindak pidana pencucian uang. Pendekatan pemberantasan pembalakan liar dengan menggunakan pencucian uang merupakan paradikma baru karena menggunakan paradigma baru ini pemberantasan kejahatan lebih difokuskan pada pengejaran hasil kejahatan melalui metode deteksi dan penelusuran aliran dana (*follow the money*). Pendekatan ini di banyak negara diakui lebih menjanjikan keberhasilannya ketimbang mengejar pelaku kejahatan yang biasanya memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan.³⁶

Di banyak Negara, kebutuhan dalam membangun rezim anti pencucian uang dirasakan mendesak, antara lain karena pendekatan *follow the money* (menelusuri aliran uang) yang ditawarkan oleh rezim anti pencucian uang memudahkan aparat penegak hukum untuk mengungkap para pelaku, tindak pidana yang dilakukan dan sekaligus menyita hasil-hasil kejahatannya.

Melihat pola pencucian uang yang dilakukan oleh perusahaan pelaku pembalakan liar yang sangat sistematis tersebut maka dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh dari pembalakan liar sangat besar. Sebagaimana disampaikan oleh Yunus Husein mengutip data CIPOR, penebangan liar mencapai 60%-80% dari 60-70

menyadari bahwa kayu yang digunakan untuk membuat panel kayu berasal dari pembalakan liar. Untuk menyamakan kenyataan bahwa keuntungan perusahaan berasal dari kegiatan ilegal, ketiga perusahaan ini menerapkan strategi yang berbeda. Perusahaan kayu *menempatkan* hasil tindak pidana kedalam sistem keuangan dengan mendepositokan kedalam sebuah rekening bank dengan nama fiktif. Perusahaan pemasaran melakukan *layering* dengan mengalihkan penerimaan uangnya melalui sebuah bank di Cayman Island. Sedangkan perusahaan plywood *mengintegrasikan* keuntungannya kedalam aktivitas bisnis legal dengan melakukan investasi disebuah kawasan wisata di Bali.

³⁶ Yunus Husain, *Strategi Memberantas Pembalak Liar, Fi-Crime, Financial Crime Report Magazine*, Edisi ke-2, November 2006. Dari 2903 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dikelola PPATK, 28 LKTM terkait dengan illegal logging. Sementara itu khusus analisis transaksi keuangan mencurigakan yang terkait illegal logging, PPATK telah menyampaikan 14 hasil analisis yang terkait dengan berbagai pihak, yaitu oknum pejabat, oknum aparat dan perusahaan/pengusaha kayu. Berdasarkan hasil analisis yang telah disampaikan kepada Polri dapat diketahui bahwa selain pengusaha lokal, beberapa pelaku illegal logging berasal dari Malaysia. Dalam melakukan kegiatannya mereka menggunakan identitas beberapa WNI untuk membuka rekening di Bank dan menjadi pengurus perusahaan. Selanjutnya kontrol atas rekening dan perusahaan diduga dilakukan oleh orang asing tersebut. Dari data-data yang kita miliki, pelaku illegal logging melakukan kegiatan usaha antara lain di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku dan Papua, selanjutnya sebagian kayu illegal tersebut di ekspor ke Malaysia dan Singapura. Di Papua, para pelaku illegal logging bekerjasama dengan beberapa koperasi setempat dalam melakukan penebangan kayu. Untuk memperlancar kegiatan bisnisnya, pelaku illegal logging diduga secara rutin menyetorkan uang suap dalam jumlah besar ke rekening oknum pejabat dan oknum aparat terkait.

juta/m² yang dikonsumsi oleh industri kayu domestik. Dari data CIPOR juga diketahui bahwa angka ekspor industri kehutanan kita mencapai USD 5 miliar per tahun dimana ditengarai 70% berasal dari *illegal logging*. Melihat kondisi tersebut maka dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan pembalakan liar yang dilakukan oleh suatu korporasi harus melalui berbagai pendekatan (*multi door*) sehingga disamping dapat menghukum pelaku dapat pula dilakukan penyitaan dan perampasan aset-aset hasil pembalakan hutan tersebut. Secara harfiah Pendekatan Multi door adalah suatu pendekatan yang

1. Mengupayakan penggunaan berbagai UU yang paling mungkin digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku dan perkembangan fakta yang ditemukan di lapangan;
2. Sedapat mungkin menjadikan korporasi sebagai tersangka/terdakwa selain pelaku fisik.
3. Menggunakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selain tindak pidana asal (misalnya korupsi, perpajakan, kehutanan, pertambangan, tata ruang, dan perkebunan) agar dapat mengembalikan kerugian negara (*asset recovery*) dari aset-aset yang berada didalam maupun di luar negeri;
4. Memanfaatkan ketentuan yang mengatur kerusakan lingkungan hidup dan tindak pidana korporasi sesuai dengan Undang—undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Hal tersebut bertujuan agar Pasal 119 UU PPLH yang memungkinkan pidana tambahan, antara lain berupa perampasan keuntungan, perbaikan akibat tindak pidana, dapat digunakan.
5. Dalam rangka mengoptimalkan mengembalikan kerugian negara (*asset recovery*),mendorong pemanfaatan pasal-pasal yang mengatur tentang pembuktian terbalik oleh penyidik dan penuntut umum.

Dari penjelasan diatas terlihat, bahwa adanya harapan untuk memberantas pembalakan liar dengan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya tindak pidana pencucian uang serta menjadikan pihak korporasi sebagai tersangka/ terdakwa. Melalui pendekatan multi door tersebut penegak hukum diberikan peta jalan (*road map*) penegakan hukum yang simultan, terstruktur dan efektif denganmemaksimalkan seluruh potensi peraturan perundang-undangan yang ada untuk menangani pembalakan liar, sehingga meminimalisir terjadinya kegagalan dalam penyidikan dan penuntutannya. Disamping itu manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan pendekatan multi door adalah membuat jera para pelaku tindak pidana khususnya pelaku yang menjadi otak dari suatu kejahatan yang terorganisir, sehingga mampu menimbulkan dampak pencegahan dan mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya, Mendorong pertanggungjawaban yang lebih komprehensif termasuk pertanggungjawaban koorporasi, pengembalian kerugian negara dan pemulihan lingkungan sehingga menimbulkan efek jera, memudahkan proses kejasama internasional khususnya dalam pengejaran aset, tersangka dan kerja sama pidana lainnya serta memaksimalkan proses pengembalian kerugian negara termasuk dari sektor pajak.

Optimalisasi penggunaan anti pencucian uang untuk pemberantasan pembalakan liar masih terhalang kepada budaya dari penegak hukum yang menganggap bahwa permasalahan penegakan hukum hanya sampai pada dijatuhinya hukuman kepada pelaku. Belum kepada upaya untuk memutus mata rantai sumber kehidupan dari perusahaan tersebut. Penjatuhan hukuman kepada pelaku kurang efektif dalam pemberantasan pembalakan liar karena sepanjang asset hasil kejahatan belum dapat dirampas maka, pelaku walaupun telah dipenjara masih bisa menjalankan bisnisnya. Melalui pendekatan pencucian uang yang menerapkan *follow the money* maka akan membawa kita tidak hanya kepada pelaku lapangan akan tetapi juga kan membawa kepada actor intelektual selaku pelaku utama, karena semua hasil pembalakan liar pasti akan diintegrasikan dan dinikmati oleh pelaku.

Kondisi tersebut berbeda jika dalam Penyidikan dan penuntutan pelaku pembalakan liar yang dilakukan oleh korporasi, dimana selain pelaku manusianya (*naturlijk person*) pihak korporasinya juga dilakukan tindakan hukum serta melakukan penelusuran asset hasil kejahatan dan melakukan penyitaan dan perampasan dengan menggunakan instrument undang-undang tindak pidana pencucian uang. Jika hal tersebut diterapkan maka sangat kecil kemungkinan pelaku dapat tetap melakukan bisnis atau melanjutkan bisnisnya karena selain dirinya dipenjara, perusahaan yang dikelola juga dihukum dan seluruh asetnya disita dan dirampas.

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan perubahan paradigma berfikir para penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan pembalakan liar dimana selain pelakunya dijerat dengan pidana tindak pidana asal, diterapkan pula undang-undang lain yang memungkinkan misalnya jika terdapat tindakan pencucian uang maka dituntut pula dengan tindak pidana pencucian uang atau dalam operasionalnya terdapat manipulasi pajak maka dapat pula dilakukan penuntutan melalui undang-undang perpajakan. Dalam kasus Adelin Lis misalnya, penanganannya masih menggunakan cara konvensional yaitu penuntutan atas tindak pidana asal, walaupun selanjutnya dilakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang akan tetapi langkah tersebut belum dilakukan secara simultan.³⁷

Manfaat lain jika menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana pencucian uang adalah adanya akses kepada internasional dalam hal kerjasama internasional untuk melakukan penelusuran dan perampasan asset hasil tindak pidana yang disimpan diluar negeri karena tindak pidana pencucian uang termasuk dalam kejahatan antar Negara. (*Trans national crimes*).

I. PENUTUP

³⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor:68 K /PID.SUS/2008

1. Menyatakan terdakwa Adelin Lis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan tindak pidana keuhutan secara bersama-sama dan berlanjut.
2. Enghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000 (satu milyar rupiah) dan subsidair 6 bulan kurungan
3. Menghukum pula terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.119.802.293.040 dan USD.2.938.556

Pemberatasan pembalakan liar diperlukan tindakan yang komprehensif dan melibatkan seluruh potensi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pendekatan multi door salah satunya melalui penggunaan undang-undang tindak pidana pencucian uang maka akan lebih memberikan efek kepada pelaku khususnya korporasi karena selain dihukum melakukan tindak pidana asal juga dihukum dengan menggunakan tindak pidana pencucian uang dimana dapat dilakukan penyitaan dan perampasan asset hasil tindak pidana pembalakan liar.

Penegak hukum harus memulai pendekatan baru dalam penanganan pembalakan liar diaman tidak hanya menerapkan perbuatan tindak pidana asal akan tetapi juga memaksimalkan seluruh potensi peraturan yang ada sehingga meminimalisir terjadinya kegagalan dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya, Cetakan Pertama*, Jakarta: PT. Softmedia.
- Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia, Cetakan I*, Bandung: CV.Karya Putra Darwati, 2012.
- Anthony O Nwator, *Corporate Criminal Responsibility: A Comparative Analysis, Journal African Law, Volume 57, Issue 01*, April 2013.
- A Pinto QC dan M Evans, *Corporate Criminal Liability*, Edisi kedua, Sweet & Maxwell. 2008.
- Bambang Setiono dan Christopher Barr, *menggunakan UU Anti Pencucian uang Untuk Memerangi kejahatan kehutanan di Indonesia*, Centre For International Forestry research (CIFOR).
- Bryan A Garner (editor in chief), *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, St Paul Minim, West Publishing, Co.
- Barda Nawawi Arief, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNDIP
- Dana Liar: Konsekuensi Pembalakan Liar dan Korupsi di sector kehutanan Indonesia Pada Hak Asazi Manusia, Human Right Watch,2009
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul, Minnessota, 1990, ed.6
- I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembagunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Krminologi Indonesia.
- Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH. UNDIP-Semarang
- Marshall B.Clinard, Peter C, Yeager, *Korporasi dan Perilaku Ilegal*, 1980
- Muladi, Dwipa Priyatno, *Pertanggunggan Korporasi dalam hukum Pidana*, STHB, 1991
- Muladi, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume 1/No.1/1998
- Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Harian Kompas, Sabtu-27 Juli 2013, rubrik Opini.
- Marwan Effendy, *Penerapan Perluasan Ajaran Melawan Hukum dalam Undang-Undang*
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthelena Pohan, *Onrechtmatige Daad, Foto Copy Perc. & Stensil "Djumali"*, Surabaya
- Sally S.Simpson, *Strategy, Structure and Corporate Crime, 4 Advances in Criminological Theory*

-----Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni *Tindak Pidana Korupsi*
 -----Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1980).
 -----Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Jakarta, PT. Pembangunan
 -----Steven Box, *Power, Crime and Mystification*, London:Tavistock
 -----Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
 -----Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
 -----Reda Manthovani, 2010. “*Peran dan Pandangan Jaksa Dalam Pengimplementasian Perampasan Aset*” Makalah yang disampaikan dalam acara “*Focus Group Discussion (FGD) RUU tentang Perampasan Aset Dalam Kerangka Pembangunan Politik Hukum Nasional*.. Hotel Maharadja Jakarta, 9-10 Desember 2010.
 -----Yunus Husein, *Strategi Memberantas Pembalok Liar*, Fi-Crime, Financial Crime Report Magazine,Edisi ke-2, November 2006
 -----Forum Keadilan, *Berbagai Jenis Kejahatan Korporasi*, No.02/29 April-05 Mei 2013.
 -----Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Disusun Menurut Sistem Engelbrecht, Jakarta
 -----United Nations Conventions Against Corruption (Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai anti korupsi), UNODC
 -----United Nations, *Economic and Social Council, Appropriate Modalities and Guidelines for the Prevention and Control of Organized Transnational Crime at the Regional and International Levels*, Naples: World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor:68 K /PID.SUS/2008
 Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2239 K/PID.SUS/2012
 Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm
 Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor 04/PID.SUS/201 1/PT.BJM